

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 136**

**2020**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 136 TAHUN 2020  
TENTANG**

**BATAS WILAYAH KELURAHAN JAKASAMPURNA  
KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 146.3/1179/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Bintara - Kelurahan Jakasampurna);
  2. Berita Acara Nomor 146.3/1180/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Kranji - Kelurahan Jakasampurna);
  3. Berita Acara Nomor 146.3/1160/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakasampurna - Kelurahan Kayuringinjaya);
  4. Berita Acara Nomor 146.3/1129/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakasampurna - Kelurahan Pekayonjaya);
  5. Berita Acara Nomor 146.3/ 1121 /SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakasampurna - Kelurahan Jakasetia);
  6. Berita Acara Nomor 146.3/ 1120/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jakasampurna - Kelurahan Jakamulya);
  7. Berita Acara Nomor 146.3/1177/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jatibening - Kelurahan Jakasampurna);
  8. Berita Acara Nomor 146.3/1178/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Bintarajaya - Kelurahan Jakasampurna);

9. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JAKASAMPURNA KECAMATAN BEKASI BARAT KOTA BEKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II  
BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
  - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi;
  - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
  - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi;
  - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi.

- (2) Luas wilayah Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 500,63 (Lima Ratus Koma Enam Puluh Tiga Hektar).
- (3) Batas Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002-02.1005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 1,030''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 2,711''$  BT ke arah barat laut menyusuri as Jalan Bintara Raya hingga bertemu simpul antara Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 0,265''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 59,159''$  BT.
- (4) Batas Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005.04.1005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 59,187''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 46,406''$  BT ke arah timur laut menyusuri as jalan hingga bertemu Kali Jatiluhur yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 51,146''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 42,275''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri Kali Jatiluhur hingga bertemu Jalan Beringin Raya yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 55,686''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 35,607''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Jalan Beringin Raya hingga bertemu Pertigaan Beringin yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 4,960''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 30,893''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri Jalan Fajar Niaga Teratai hingga bertemu Pertigaan Pasar Kranji Baru yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 3,365''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 24,747''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan Bintara Raya hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1002-02.1005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 1,030''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 2,711''$  BT.

- (5) Batas Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul antara Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1002-02.1005.04.1005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 13' 59,187''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 46,406''$  BT ke arah selatan menyusuri as Kali BSK hingga bertemu Jembatan yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 27,442''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 44,976''$  BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Kali BSK hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1001-04.1005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 51,364''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 33,116''$  BT.
- (6) Batas Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1001-04.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 55,890''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 33,940''$  BT ke arah utara menyusuri tepi sungai hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Kayuringinjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-02.1005-04.1005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 51,364''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 33,116''$  BT.
- (7) Batas Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Pekayonjaya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1001-04.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 55,890''$  LS dan  $106^{\circ} 58' 33,940''$  BT ke arah barat daya menyusuri as Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna, Kelurahan Jakamulya dan Kelurahan Jakasetia yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1003-04.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 15,638''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 53,302''$  BT.

- (8) Batas Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi, dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1003-08.1002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 23,339''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 23,530''$  BT ke arah timur menyusuri Jalan Tol Jakarta-Cikampek hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasetia Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1003-04.1004-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 15,638''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 53,302''$  BT.
- (9) Batas Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakamulya Kecamatan Bekasi Selatan Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1005-04.1003-08.1002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 23,339''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 23,530''$  BT ke arah barat laut menyusuri pinggir Tol hingga bertemu Perumahan Prima Lingkar Asri RW 08 yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 11,341''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 26,812''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pinggir perumahan hingga bertemu Kampung Jadi Mulya RT 07 RW 15 yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 11,165''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 23,529''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pinggir perumahan hingga bertemu Masjid Al-Aqsa yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 8,421''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 23,212''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pinggir jalan hingga bertemu pinggir jalan yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-004 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 8,664''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 25,165''$  BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pinggir jalan hingga bertemu Tembok Perumahan Prima Lingkar Asri yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-005 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 2,114''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 17,293''$  BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri pinggir jalan hingga bertemu Jalan Inspeksi Kali Malang yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-006 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 1,289''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 17,276''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pinggir Jalan Inspeksi Kali Malang hingga bertemu Kolong Tol Becak Kayu yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-

007 dengan koordinat  $6^{\circ} 15' 0,571''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 10,668''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati Jembatan Caman hingga bertemu Jembatan Caman yang terletak pada TK 32.75.02.1005-08.1002-008 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 59,555''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 10,861''$  BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri Jalan K.H. Noer Ali hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-08.1002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 59,684''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 3,426''$  BT.

- (10) Batas Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat dengan Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-08.1002-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 59,684''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 3,426''$  BT ke arah utara menyusuri Kali Bong hingga bertemu PT Albaraya yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 36,464''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 9,305''$  BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri pinggir perumahan hingga bertemu Graha Raum yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 36,280''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 18,500''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati tanah PT Kota Bintang Rayatri hingga bertemu Kali Cakung yang terletak pada TK 32.75.02.1004-02.1005-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 33,489''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 27,291''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Kali Cakung hingga bertemu simpul antara Kelurahan Bintara Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, Kelurahan Bintarajaya Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi dan Kelurahan Jakasampurna Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.02.1001-02.1004-02.1005-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 14' 0,265''$  LS dan  $106^{\circ} 57' 59,159''$  BT.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

### Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**WALI KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 30 Desember 2020

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 136 SERI E**